



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. KAUSAR Bin ILYAS**
2. Tempat lahir : Alue Majron
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Alue Majron Kecamatan Syamtalira Bayu
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. KAUSAR Bin ILYAS ditangkap tanggal 04 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AL ADRI Bin NASRUDDIN**
2. Tempat lahir : Alue Majron
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /9 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Cot Mataha Desa Alue Majron Kecamatan
Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa AL ADRI Bin NASRUDDIN ditangkap tanggal 04 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I M. KAUSAR Bin ILYAS dan Terdakwa II AL ADRI Bin NASRUDDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kami yang diatur dan diancam pidana pada **Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah **dirubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I M. KAUSAR Bin ILYAS** dan **Terdakwa II AL ADRI Bin NASRUDDIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi.
- 6 (enam) jerigen kosong yang diduga untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Dump Warna Kuning Nopol BL 8262 LJ, berserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi Amrizal Yusra Bin Alm. Amisdin Sekedang selaku PEMILIK-NYA dibuktikan dengan Kwitansi pembelian, Surat Perjanjian Sewa, BPKB, dan KTP.

- 1 (satu) Unit Mesin Pump (Pompa sedot) / **keadaan rusak.**
- 1 (satu) Lembar terpal warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-52/Lsm/Eku.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022:

Bahwa terdakwa I M. KAUSAR Bin ILYAS dan Terdakwa II AL ADRI Bin NASRUDDIN ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi T.Juliandra Ardin dan saksi M. Maulidin yang merupakan anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada 1 (satu) unit dump truck yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak berjenis solar bersubsidi, dari laporan tersebut saksi T. Juliandra Ardin dan saksi M. Maulidin melakukan pemantauan dan pencarian terhadap 1 (satu) unit dump truck sesuai informasi dari masyarakat tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi T. Juliandra Ardin dan saksi M. Maulidin melakukan penangkapan terhadap terdakwa I M. KAUSAR Bin ILYAS dan Terdakwa II AL ADRI Bin NASRUDDIN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8262 LJ berserta STNK an. ZAINAL ABIDIN yang tangkinya sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa untuk memindahkan minyak dari tangki mobil ke jerigen, 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi, 6 (enam) jerigen kosong untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak, 1 (satu) Unit Mesin Pump (Pompa sedot), 1 (satu) Lembar terpal warna biru.
- Bahwa pengakuan terdakwa I M. KAUSAR Bin ILYAS dan Terdakwa II AL ADRI Bin NASRUDDIN bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) tersebut milik Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap), dimana Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) telah menyuruh untuk membeli bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) sebanyak 500 (lima ratus) Liter dan memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol : BL 8262 LJ yang mana tangki dari kendaraan tersebut sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa untuk memindahkan minyak dari tangki mobil ke jerigen jerigen yang telah disediakan, dari pesanan tersebut sudah terkumpul bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) kurang lebih sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter yang diperoleh dari SPBU di Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara lima kali pengisian dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah)/per liternya pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda-beda sekira pukul 13:00 Wib s/d 17:30 Wib dengan rincian pengisian sebagai berikut : 1. Melakukan pengisian pertama sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 2. Melakukan pengisian kedua sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).3. Melakukan pengisian ketiga sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).4. Melakukan Pengisian keempat sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh rbu rupiah). 5. Melakukan Pengisian kelima sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan membeli bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) tersebut oleh Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) untuk dijual kembali dan akan diantarkan kepada Sdr. AM (belum tertangkap/DPO) dan/atau pembeli-pembeli di Kapal-kapal/ Boat yang berada di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
 - Bahwa untuk pengangkutan dan/atau niaga tersebut, terdakwa I M. KAUSAR Bin ILYAS dan Terdakwa II AL ADRI Bin NASRUDDIN mendapat upah dari Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per/liternya, kemudian uang (upah) tersebut disetorkan kepada Sdr.Usria (DPO/belum tertangkap) lalu Sdr. Usria (DPO) memberikan upah kepada terdakwa I M. KAUSAR Bin ILYAS selaku sopir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu ruoiah) dan Terdakwa II AL ADRI Bin NASRUDDIN selaku kernet dan membantu memindahkan bahan bakar minyak dari tangki ke jerigen-jerigen mendapat upah sebayak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 5371 /KKF/2022 tanggal 1 September 2022 barang bukti bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar dengan Hasil pemeriksaan POSITIF SOLAR.
 - Bahwa perbutan para terdakwa dalam hal mengangkut dan/atau niaga tidak dilengkapi perizinan berusaha dari pemerintahan Pusat telah menimbulkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara sekira Rp.3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEUKU JULIANDA ARDIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truck yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi, dan setelah itu saksi memberhentikan mobil tersebut dan didapati bahwa Terdakwa I sebagai supir dan Terdakwa II berada di dalam dump (bak) belakang mobil tersebut dengan tertutup terpal yang bertugas sebagai orang yang melakukan proses pemindahan Bahan Bakar Jenis Solar subsidi dari tangki mobil dump truck tersebut ke jerigen-jerigen yang telah disediakan menggunakan mesin pompa sedot (pompa dap);
- Bahwa saksi juga mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi, yang mana tujuan minyak tersebut adalah untuk dijualkan kembali oleh DPO WAHYU (melarikan diri) kepada Kapal Kapal yang berada di Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut. yang mana tujuan minyak tersebut adalah untuk dijualkan kembali oleh DPO WAHYU (melarikan diri) kepada Kapal Kapal yang berada di Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut;
- Bahwa pada TKP tersebut di atas saksi mendapati barang barang sebagai berikut :
 1. 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi.
 2. 6 (enam) jerigen kosong yang diduga untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Dump Warna Kuning Nopol BL 8262 LJ, berserta STNK an. ZAINAL ABIDIN.
4. 1 (satu) Unit Mesin Pump (Pompa sedot).
5. 1 (satu) Lembar terpal warna biru.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. MAULIDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truck yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi, dan setelah itu saksi memberhentikan mobil tersebut dan didapati bahwa Terdakwa I sebagai supir dan Terdakwa II berada di dalam dump (bak) belakang mobil tersebut dengan tertutup terpal yang bertugas sebagai orang yang melakukan proses pemindahan Bahan Bakar Jenis Solar subsidi dari tangki mobil dump truck tersebut ke jerigen-jerigen yang telah disediakan menggunakan mesin pompa sedot (pompa dap);
- Bahwa Saksi juga mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi, yang mana tujuan minyak tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Sdr. WAHYU (DPO) kepada Kapal-kapal yang berada di Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut.
- Bahwa pada TKP tersebut di atas saksi mendapati barang barang sebagai berikut :
 - 1.11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi.
 - 2.6 (enam) jerigen kosong yang diduga untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak.
 - 3.1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Dump Warna Kuning Nopol BL 8262 LJ, berserta STNK an. ZAINAL ABIDIN.
 - 4.1 (satu) Unit Mesin Pump (Pompa sedot).
 - 5.1 (satu) Lembar terpal warna biru.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. FACHRUL RAZI Bin ZAINAL ABIDIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karena Saksi sebagai petugas Nozel (Pompa) pengisian bahan bakar minyak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Saksi ada melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar subsidi secara normal ke 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truk Dump warna kuning Nopol : BL 8262 LJ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pukul berapa dan berapa liter melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar subsidi ke 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truk Dump warna kuning Nopol : BL 8262 LJ;
- Bahwa Saksi tidak ada catatan berapa liter yang Saksi lakukan pengisian pada saat Saksi bertugas;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai petugas Nozel (Pompa) pengisian bahan bakar minyak sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar subsidi ke 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truk Dump warna kuning Nopol : BL 8262 LJ, yang lainnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjual solar bersubsidi dengan harga normal Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liternya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. AMRIZAL YUSRA Bin Alm. AMISDIN SEKEDANG, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di pengadilan terkait ditangkapnya 2 (dua) orang yang di duga penyalahgunaan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8262 LJ yang digunakan para Terdakwa membawa bahan bakar solar tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Saksi membeli 1 (satu) unit dump truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning tahun 2006 Nopol BL 8262 LJ dari Sdr.Safrizal seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti (ditunjukkan dalam persidangan). Lalu sejak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



tanggal 09 Januari 2020 1 (satu) unit dump truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8262 LJ tersebut disewa oleh Sdr. YUSRIA dengan alasan untuk mengangkut pasir, batu, dan tanah timbun dengan perjanjian/kesepakatan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) / perbualannya (sesuai bukti dalam persidangan);

- Bahwa saksi tidak mengentahui sama sekali kendaraan milik saksi tersebut di pergunakan untuk perbuatan melawan hukum mengggangkut dan menjual bahan bakar subsidi berjenis solar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. KAUSAR Bin ILYAS, di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Para Terdakwa ada melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar subsidi secara normal ke 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truk Dump warna kuning Nopol : BL 8262 LJ;
- Bahwa total bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah sebanyak 11 (sebelas) jerigen bahan bakar minyak solar subsidi yang berisikan kurang lebih 30 (tiga puluh) liter / jerigennya, yang mana jika ditotalkan sebanyak \pm 330 (tiga ratus tiga puluh liter) bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol : BL 8262 LJ yang mana tangki dari kendaraan tersebut sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa untuk memindahkan minyak dari Tangki mobil tersebut ke jerigen jerigen yang telah Terdakwa I siapkan di dalam mobil tersebut, sehingga Terdakwa I dapat berkali kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebu;
- Bahwa Terdakwa II berada di dalam Bak mobil 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol: BL 8262 LJ dengan posisi tertutup dengan terpal warna biru yang dimana dari kendaraan tersebut sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa, maka dari itu Terdakwa I melakukan pengisian bahan bakar minyak solar subsidi tersebut seperti biasanya, dan Terdakwa II menghidupkan pompa untuk memindahkan minyak dari tangki ke jerigen jerigen yang telah Terdakwa siapkan di dalam Bak mobil tersebut, dan Terdakwa I menggunakan terpal warna biru tersebut agar Terdakwa II tidak kelihatan memindahkan bahan bakar



minyak tersebut dari tangki ke dalam jerigen jerigen, dan kami mengisi bahan bakar minyak tersebut sebanyak 5 (lima) kali di SPBU tersebut dengan rinciannya sebagai berikut;

1. Melakukan pengisian pertama sebanyak Rp. 500.000,- .
 2. Melakukan pengisian kedua sebanyak Rp. 500.000,-.
 3. Melakukan pengisian ketiga sebanyak Rp. 500.000,-.
 4. Melakukan Pengisian keempat sebanyak Rp. 450.000,-.
 5. Melakukan Pengisian kelima sebanyak Rp. 500.000,-.
- Bahwa Terdakwa membelinya dikarenakan diperintah oleh sdr. WAHYU untuk membeli Bahan Bakar Minyak berjenis Bio Solar tersebut, yang mana kemudian akan kami antarkan ke TPI yang berada di Ds. Pusong untuk diberikan kepada kapal boat;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut jam 14.30 Wib, Sdr. WAHYU menghubungi terdakwa yang dimana ianya meminta untuk agar terdakwa dan Terdakwa II untuk membeli minyak solar subsidi untuknya, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II berjumpa dengan Sdr. WAHYU di Waduk Kota Lhokseumawe, dan Sdr. WAHYU memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi , yang mana Sdr. WAHYU tersebut meminta minyak sebanyak 500 (lima ratus) liter, dan nanti jika ada lebih uangnya agar dikembalikan kepada Sdr. WAHYU, dan setelah mengambil uang dari Sdr. WAHYU terdakwa , Terdakwa II, dan Sdr. WAHYU langsung pergi ke SPBU Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol : BL 8262 LJ yang mana tangki dari kendaraan tersebut sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa untuk memindahkan minyak dari tangki mobil ke jerigen jerigen yang telah disediakan, dan pada pukul 17.30 setelah terkumpul bahan bakar minyak kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, tiba tiba Sdr. WAHYU tersebut sudah tidak ada lagi, lalu terdakwa dan terdakwa II mau mengantarkan bahan bakar minyak tersebut ke TPI pusong kec banda sakti kota lhokseumawe dan yang menunggu disana adalah Sdr. AM (nama panggilan), tetapi setibanya di Pusong Baru Kota Lhokseumawe kami ingin memberikan minyak tersebut kepada Sdr. AM, tiba tiba polisi datang dan langsung mengamankan kami dan Sdr. AM melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang terdakwa beli di SPBU Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut dengan harga Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa upah yang diterima jika Para Terdakwa mengantarkan bahan bakar minyak tersebut kepada Sdr. WAHYU adalah terdakwa mendapatkan Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) / liternya, dan nanti uang tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. USRIA (Umur 35 Tahun, Pek. Wiraswasta, Desa Alue Majron Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara) dan nantinya yang memberikan terdakwa upah adalah Sdr. USRIA tersebut, yang mana biasanya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ongkos untuk supir dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II selaku kernet dan membantu memindahkan bahan bakar minyak dari tangki ke jerigen;
- Bahwa Sdr. USRIA tersebut adalah abang kandung terdakwa dan ianya pemilik mobil tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa I berperan membawa mobil tersebut dan melakukan pengisian minyak. Sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang memindahkan minyak dari tangki mobil yang telah termodifikasi ke dalam jerigen jerigen yang telah di siapkan saat proses pengisian minyak menggunakan pompa penyedot. Sdr. WAHYU selaku pemilik bahan bakar minyak tersebut. Sdr. AM (nama panggilan), selaku yang menunggu bahan bakar minyak di Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Sepengetahuan terdakwa Sdr. USRIA selaku pemilik mobil tersebut, dan menerima keuntungan dari kegiatan yang kami lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa II melakukan hal tersebut, yaitu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan modus seperti itu;
- Bahwa keperluan Sdr. WAHYU Bahan Bakar minyak jenis solar subsidi tersebut adalah untuk dijual kembali ke Kapal – Kapal Nelayan di Wilayah Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pihak SPBU Simpang Empat tersebut tidak mengetahui bahwa kami melakukan modus pengisian bahan bakar minyak seperti tersebut di atas, dan jika diketahui maka hal tersebut tidak diizinkan oleh pihak SPBU;

2. AL ADRI Bin NASRUDDIN, di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wib, bertempat di Ds. Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait Bahan Bakar Minyak berjenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah kami mendapatkannya dari SPBU yang berada di Ds. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa total bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang diamankan dari Para Terdakwa satu tersebut adalah sebanyak 11 (sebelas) jerigen bahan bakar minyak solar subsidi yang berisikan kurang lebih 30 (tiga puluh) liter / jerigennya, yang mana jika ditotalkan sebanyak \pm 330 (tiga ratus tiga puluh liter) bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak solar subsidi yang terdakwa angkut bersama terdakwa satu tersebut adalah milik Sdr. WAHYU (Umur 30 Tahun, Pek. Wlraswasta, Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe);
- Bahwa Para Terdakwa membelinya dikarenakan diperintah oleh sdr. WAHYU untuk membeli Bahan Bakar Minyak berjenis Bio Solar tersebut, yang mana kemudian akan kami antarkan ke TPI yang berada di Ds. Pusong untuk diberikan kepada kapal boat;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas pukul 14.30 Wib, Sdr. WAHYU menghubungi Terdakwa I yang dimana ianya meminta untuk agar Para Terdakwa untuk membeli minyak solar subsidi untuknya, dan setelah itu Para Terdakwa berjumpa dengan Sdr. WAHYU di Waduk Kota Lhokseumawe, dan Sdr. WAHYU memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi, yang mana Sdr. WAHYU tersebut meminta minyak sebanyak 500 (lima ratus) liter, dan nanti jika ada lebih uangnya agar dikembalikan kepada Sdr. WAHYU, dan setelah mengambil uang dari Sdr. WAHYU kemudian Para Terdakwa dan Sdr. WAHYU langsung pergi ke SPBU Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang mana terdakwa sudah berada di dalam Bak 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol : BL 8262 LJ dengan ditutup terpal warna biru sehingga terdakwa tidak kelihatan dan yang mana tangki dari kendaraan tersebut sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa untuk memindahkan minyak dari tangki mobil ke jerigen jerigen yang telah disediakan, dan pada pukul 17.30 setelah terkumpul bahan bakar minyak kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, terdakwa menyadari bahwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang terdakwa naik tersebut sudah berjalan keluar area SPBU dan tiba tiba polisi datang dan langsung mengamankan kami.

- Bahwa upah yang diterima jika Para Terdakwa mengantarkan bahan bakar minyak tersebut kepada Sdr. WAHYU adalah kami mendapatkan Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) / liternya, dan nanti uang tersebut Para Terdakwa setorkan kepada Sdr. USRIA (Umur 35 Tahun, Pek. Wiraswasta, Desa Alue Majron Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara) dan nantinya yang memberikan terdakwa upah adalah Sdr. USRIA tersebut, yang mana biasanya Terdakwa I selaku supir mendapatkan Rp100.000,00 dan Terdakwa II selaku kernet Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan membantu memindahkan bahan bakar minyak dari tangki ke jerigen;
- Bahwa Terdakwa I berperan membawa mobil tersebut dan melakukan pengisian minyak. Terdakwa berperan sebagai orang yang memindahkan minyak dari tangki mobil yang telah termodifikasi ke dalam jerigen jerigen yang telah di siapkan saat proses pengisian minyak menggunakan pompa penyedot. Sdr. WAHYU selaku pemilik bahan bakar minyak tersebut. Sdr. AM (nama panggilan), selaku yang menunggu bahan bakar minyak di Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Sepengetahuan Sdr. USRIA selaku pemilik mobil tersebut di atas, dan menerima keuntungan dari kegiatan yang kami lakukan.
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan hal tersebut, yaitu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan modus seperti itu.
- Bahwa keperluan Sdr. WAHYU Bahan Bakar minyak jenis solar subsidi tersebut adalah untuk dijual kembali ke Kapal-kapal Nelayan di Wilayah Pusong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi.
- 6 (enam) jerigen kosong yang diduga untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak.
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Dump Warna Kuning Nopol BL 8262 LJ, berserta STNK an. ZAINAL ABIDIN.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Pump (Pompa sedot).
- 1 (satu) Lembar terpal warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 17:30 Wib a pada bulan September 2022 bertempat di Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) tersebut milik Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap), dimana Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) telah menyuruh untuk membeli bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) sebanyak 500 (lima ratus) Liter dan memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol : BL 8262 LJ yang mana tangki dari kendaraan tersebut sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa untuk memindahkan minyak dari tangki mobil ke jerigen jerigen yang telah disediakan, dari pesanan tersebut sudah terkumpul bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) kurang lebih sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter yang diperoleh dari SPBU di Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara lima kali pengisian dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah)/per liternya pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda-beda sekira pukul 13:00 Wib s/d 17:30 Wib dengan rincian pengisian sebagai berikut :
 1. Melakukan pengisian pertama sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. Melakukan pengisian kedua sebanyak Rp.500.000,-. (lima ratus ribu rupiah).
 3. Melakukan pengisian ketiga sebanyak Rp.500.000,-. (lima ratus ribu rupiah).
 4. Melakukan Pengisian keempat sebanyak Rp.450.000,-.(empat ratus lima puluh rbu rupiah).
 5. Melakukan Pengisian kelima sebanyak Rp.500.000,-. (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan membeli bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) tersebut oleh Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) untuk dijual kembali dan akan diantarkan kepada Sdr. AM (belum tertangkap/DPO) dan/atau pembeli-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli di Kapal-kapal/ Boats yang berada di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa untuk pengangkutan dan/atau niaga tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II mendapat upah dari Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per/liternya, kemudian uang (upah) tersebut disetorkan kepada Sdr.Usria (DPO/belum tertangkap) lalu Sdr. Usria (DPO) memberikan upah kepada terdakwa I selaku sopir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II selaku kernet dan membantu memindahkan bahan bakar minyak dari tangki ke jerigen-jerigen mendapat upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 5371 /KKF/2022 tanggal 1 September 2022 barang bukti bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar dengan Hasil pemeriksaan POSITIF SOLAR.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengangkut dan/atau niaga tidak dilengkapi perizinan berusaha dari pemerintahan Pusat telah menimbulkan kerugian negara sekira Rp.3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa I **M. KAUSAR Bin ILYAS** dan Terdakwa II **AL ADRI Bin NASRUDDIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **M. KAUSAR Bin ILYAS** dan Terdakwa II **AL ADRI Bin NASRUDDIN** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Para Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa para Terdakwa I **M. KAUSAR Bin ILYAS** dan Terdakwa II **AL ADRI Bin NASRUDDIN** ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 17:30 Wib a pada bulan September 2022 bertempat di Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) tersebut adalah milik Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap), dimana Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) telah menyuruh untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) sebanyak 500 (lima ratus) Liter dan memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubihsi Colt Diesel warna kuning Nopol : BL 8262 LJ yang mana tangki dari kendaraan tersebut sudah termodifikasi dan terkoneksi dengan pompa untuk memindahkan minyak dari tangki mobil ke jerigen jerigen yang telah disediakan, dari pesanan tersebut sudah terkumpul bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) kurang lebih sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter yang diperoleh dari SPBU di Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara lima kali pengisian dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah)/per liternya pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda-beda sekira pukul 13:00 Wib s/d 17:30 Wib dengan rincian pengisian sebagai berikut :

1. Melakukan pengisian pertama sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Melakukan pengisian kedua sebanyak Rp.500.000,-. (lima ratus ribu rupiah).
3. Melakukan pengisian ketiga sebanyak Rp.500.000,-. (lima ratus ribu rupiah).
4. Melakukan Pengisian keempat sebanyak Rp.450.000,-.(empat ratus lima puluh rbu rupiah).
5. Melakukan Pengisian kelima sebanyak Rp.500.000,-. (lima ratus ribu rupiah).

Adapun tujuan membeli bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) tersebut oleh Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) untuk dijual kembali dan akan diantarkan kepada Sdr. AM (belum tertangkap/DPO) dan/atau pembeli-pembeli di Kapal-kapal/ Boat yang berada di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. untuk pengangkutan dan/atau niaga tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II mendapat upah dari Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per/liternya, kemudian uang (upah) tersebut disetorkan kepada Sdr.Usria (DPO/belum tertangkap) lalu Sdr. Usria (DPO) memberikan upah kepada terdakwa I selaku sopir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu ruoiah) dan Terdakwa II selaku kernet dan membantu memindahkan bahan bakar minyak dari tangki ke jerigen-jerigen mendapat upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 5371 /KKF/2022 tanggal 1 September 2022 barang bukti bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar dengan Hasil pemeriksaan POSITIF SOLAR. Dan perbutan para terdakwa dalam hal mengangkut dan/atau niaga tidak dilengkapi perizinan berusaha dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Pusat telah menimbulkan kerugian negara sekira Rp.3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “ Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpebuhi dari perbuatan Para Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhannya pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membeli bahan bakar minyak berjenis Biosolar (bersubsidi) tersebut atas perintah oleh Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) untuk dijual kembali dan akan diantarkan kepada Sdr. AM (belum tertangkap/DPO) dan/atau pembeli-pembeli di Kapal-kapal/ Boat yang berada di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. untuk pengangkutan dan/atau niaga tersebut, dan Para terdakwa I **M. KAUSAR Bin ILYAS** dan Terdakwa II **AL ADRI Bin NASRUDDIN** mendapat upah dari Sdr. Wahyu (DPO/belum tertangkap) sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per/liternya, kemudian uang (upah) tersebut disetorkan kepada Sdr.Usria (DPO/belum tertangkap) lalu Sdr. Usria (DPO) memberikan upah kepada terdakwa I selaku sopir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II selaku kernet dan membantu memindahkan bahan bakar minyak dari tangki ke jerigen-jerigen mendapat upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa harus sesuai dengan peran dan perbuatan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi, 6 (enam) jerigen kosong yang diduga untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) Unit Mesin Pump (Pompa sedot) / keadaan rusak.1 (satu) Lembar terpal warna biru adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Dump Warna Kuning Nopol BL 8262 LJ, berserta STNK. Dikembalikan kepada saksi Amrizal Yusra Bin Alm. Amisdin Sekedang selaku PEMILIK-NYA dibuktikan dengan Kwitansi pembelian, Surat Perjanjian Sewa, BPKB, dan KTP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Kausar Bin Ilyas** dan Terdakwa II **Al Adri Bin Nasruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja menyalahgunakan Pengangkutan Gas yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M. Kausar Bin Ilyas** dan Terdakwa II **Al Adri Bin Nasruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) jerigen yang masing masing berisikan 30 (tiga puluh) liter diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi.
 - 6 (enam) jerigen kosong yang diduga untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Dump Warna Kuning Nopol BL 8262 LJ, berserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi Amrizal Yusra Bin Alm. Amisdin Sekedang selaku PEMILIK-NYA dibuktikan dengan Kwitansi pembelian, Surat Perjanjian Sewa, BPKB, dan KTP.

- 1 (satu) Unit Mesin Pump (Pompa sedot) / keadaan rusak.
- 1 (satu) Lembar terpal warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H., MH. dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Virtual.

Hakim Anggota,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Bakhtiar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.